

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

2. Macam-Macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :³

a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.

¹W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka : Armico, 1984), hal. 25

²Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (1)

³Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hal. 3

- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.⁴
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁵
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.⁶
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.⁷
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁸
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁹

3. Pengertian Anak Angkat

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hal. 32

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (6)

⁶Ibid., Pasal 1 ayat (7)

⁷Ibid., Pasal 1 ayat (8)

⁸Ibid., Pasal 1 ayat (9)

⁹Ibid., Pasal 1 ayat (10)

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”¹⁰

Menurut Hilmad Hadi, SH seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹¹

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹²

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”¹³

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hal.32

¹¹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

¹²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1

¹³Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut :

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.¹⁴

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹⁵

4. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat

¹⁴Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁵Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 57

Tujuan diadakannya perlindungan anak di Indonesia termasuk anak angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.¹⁶

Dismaping hak-hak yang telah dijamin dalam undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :¹⁷

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁷Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 71

- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

B. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata, Adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau Adoption (bahaa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* (التبنى) yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan yaitu menjadikannya sebagai anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.¹⁸

Istilah adopsi yang diterapkan pada hukum adat mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengertian adopsi pada suasana hukum barat. Pada suasana hukum adat pengertian pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak-anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.¹⁹

Dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

¹⁸R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

¹⁹Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Tarsito, 1996), hal. 119

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁰

Menurut Surojo Wingjodipuro, SH dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas hukum adat memberikan batasan sebagai berikut, Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Menurut Dr. Mahmud Syaltut seperti yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fathur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu : *pertama*, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. *Kedua*, yakni dipahamkan dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1

Menurut Dr. J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari Adopsi memberi rumusan bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.²¹

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Beberapa peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam permohonan pengangkatan anak antara lain :

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

²¹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta penjeasannya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.²³

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.²⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya penyempurnaan SEMA Nomor 8 Tahun 1983.²⁵

Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari

²²Undang-undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 1 ayat (1) dan pasal 39

²³Undang-Undang No 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*, pasal 12

²⁴Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafita, 2004), hal. 28

²⁵Ibid., hal.28

KUHPerduta/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.²⁶

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dan pasal 209.

Di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat yang telah dijadikan dasar hukum pengangkatan anak, diantaranya yaitu :

Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
 السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ

²⁶Ibid., hal. 63

²⁷Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. (Jakarta Pusat : Tim Disbintalan, 2005), hal. 821-822

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٠﴾

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Ahzab ayat 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁸

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ

فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Pengangkatan Anak Dalam Tiga Sistem Hukum Dari Abu Bakrah berkata, kedua telinga mendengar dan hatiku

²⁸Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. (Jakarta Pusat : Tim Disbintalan, 2005), hal. 833

menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda : “barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya syurga”. (HR. Ibnu Majah)²⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ ادْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ
مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ
جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ
عَلَى رُءُوسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat Li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk syurga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i)³⁰

3. Pengangkatan Anak Dalam Tiga Sistem Hukum

a. Adopsi dalam hukum barat

Perbuatan mengangkat anak telah dikenal oleh berbagai negara bahkan sejak jaman dahulu di seluruh dunia telah dikenal dan dilakukan pengangkatan anak sebagai cara untuk memperoleh kedudukan di dalam masyarakat primitif atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah sehingga timbul keluarga buatan. Dengan perbuatan keluarga buatan ini orang asingpun dapat diberlakukan sebagai salah satu anggota keluarga.

²⁹Muhammad bin Yaziid Abuu ‘Abdillah al Quzwainiy, *Sunnan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), juz 8, hadits no. 2708, hal. 147

³⁰Ahmad bin Syaibi Abu ‘Abdu al Rahman al-Nasaaiy, *Sunan Al-Nasaaiy*, (Halab : Maktabu al-Mathbuu’aati al-Islamiati, 1986), juz 6, hadits no. 3481, hal. 179

Dengan demikian Adopsi merupakan perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga sehingga ia melibatkan persoalan-persoalan dalam hubungan antar manusia.

Bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat yang terus beranjak ke arah kemajuan dan merupakan suatu tuntutan terhadap KUHPerdata yang tidak mengatur masalah adopsi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, Masyarakat Belanda tahun 1917 mengeluarkan Statsblad No. 129 pasal 5 sampai 15 yang khususnya mengatur masalah adopsi atau anak angkat bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena Statsblad No 129 tahun 1917 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerdata atau BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi barat semata-mata harus beranjak dari aturan Statsblad ini.³¹

Seseorang yang boleh melakukan pengangkatan anak diatur dalam Stb 1917 No. 129 yaitu :

Pasal 5 :

- 1) menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh menangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
- 2) disebutkan bahwa, pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dirinya sendiri.
- 3) disebutkan apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia

³¹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 179

tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka ia boleh mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Sementara itu jika suami yang telah meninggal dunia, dengan surat kuasa telah menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itupun tidak boleh dilakukan.

Dari ketentuan diatas, maka yang boleh melakukan pengangkatan anak adalah pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki maupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan syarat tidak ada surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Dalam aturan ini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia untuk mengangkat anak.

Selain mengatur orang yang berhak melakukan pengangkatan anak, pasal ini juga mengatur syarat anak yang diperbolehkan untuk dilakukan pengangkatan anak.

Pasal 6

Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak mempunyai anak serta tidak diangkat oleh orang lain.

Pasal 7

1) menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si istri atau janda yang mengangkatnya.

2) mengemukakan bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan dengan derajat keturunannya sebelum ia diangkat.³²

³²R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 180

Tata cara pengangkatan anak, diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan 4 syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :³³

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 4) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri
- 5) Manakala yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke empat.
- 6) Menurut pasal 10 Staatsblad 1917 No 129, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris.

Akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 No 129. Uraian pokok dari pasal tersebut adalah :³⁴

- 1) Orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat.
- 2) Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.³⁵

³³Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 26

³⁴Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27

- 3) Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.³⁶
- 4) Apabila seorang janda mengangkat seorang anak maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sepanjang tidak ada surat wasiat.³⁷

b. Adopsi dalam hukum adat

Mengenai pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang diberbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat yang primitif maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Cara melakukan pengangkatan anak banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak ragam sistem perdatanya. Pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan pada pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengadopsi tergantung kepadanya. Mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung kepada hubungan pertalian darah atau tidak. Begitu pula mengenai kedudukan tersebut di dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu.³⁸

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah *terang dan tunai*. Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua

³⁵Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (1)

³⁶Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (2)

³⁷Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (3)

³⁸Ibid, hal : 183

orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.³⁹

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki kesamaan dengan pengangkatan anak menurut hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan putusannya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung dari anak angkat. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam hukum adat diisyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, yang biasanya berupa uang tunai atau benda-benda yang dianggap keramat dan mempunyai kekuatan magis.

Tidak ada ketentuan yang tegas dalam hukum adat tentang siapa yang boleh mengangkat anak dan siapa yang boleh diangkat sebagai anak serta bagaimana tata cara pengangkatan anak, hal ini disebabkan karena hukum adat berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang tidak sama.

c. Adopsi dalam hukum Islam

Menurut ajaran Islam adopsi disebut dengan *tabanni*. Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke Rasullannya mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin

³⁹Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 33

Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Dihadapan kaum Quraisy, Muhammad pernah mengatakan “*saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid diangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya*”. Sesudah Muhammad menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini yakni Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Dasar ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut dalam hadist⁴⁰ :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda : “barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya syurga”. (HR. Ibnu Majah)⁴¹

⁴⁰Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 73

⁴¹Muhammad bin Yaziid Abuu ‘Abdilllah al Quzwainiy, *Sunnan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), juz 8, hadits no. 2708, hal. 147

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadist Rosulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ
 مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ
 جَدَدَ وُلْدِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ
 عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat Li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk syurga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i)⁴²

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat

⁴²Ahmad bin Syaibi Abu 'Abdu al Rahman al-Nasaaiy, *Sunan Al-Nasaaiy*, (Halab : Maktabu al-Mathbuu'aati al-Islamiati, 1986), juz 6, hadits no. 3481, hal. 179

hukum sedikitpun. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.⁴³

Ini berarti bahwa Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Di sinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut hukum adat di beberapa daerah Indonesia, yang menghilangkan hak-hak atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadi masalah-masalah prinsipal dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung akan mengubah ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris.

Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Pengambilan anak semacam ini merupakan amal baik yang disukai, dipuji serta dipahalai oleh syara'. Mengenai pengangkatan anak, dalam hukum Islam dapat ditinjau dari beberapa segi:⁴⁴

Dari segi arti adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi

⁴³Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 75

⁴⁴Ibid, hal. 198

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

Dari segi misi keadilan sosial, dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk berammal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan sehingga tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Perbuatan ini merupakan pancaran kecintaan pada Tuhan sebagai sesuatu misi Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

Dari segi ajaran Islam, agama Islam mengajarkan agar umat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian

pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

4. Motivasi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di masyarakat Indonesia bukanlah menjadi masalah baru. Sejak zaman dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah bermacam-macam, ada yang untuk meneruskan keturunan bilamana di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan (di Jawa) yakni dengan mengangkat anak maka keluarga yang mengangkat anak akan dikaruniai anak kandung sendiri, ada yang khusus mengangkat anak laki-laki agar dapat membakar jenazah orang tuanya serta untuk memelihara abunya. Ada pula suatu kepercayaan bahwa suatu suku bangsa akan musnah apabila kepala suku tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam kedua kepercayaan tersebut pengangkatan anak laki-laki sangat didambakan. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.⁴⁵

⁴⁵R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 177

Salah satu tujuan pengangkatan anak yang sering muncul di masyarakat adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah :

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.⁴⁶

Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.⁴⁷ Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak.

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak juga tercantum dalam Undang–Undang Republik Indonesian Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1)

Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

⁴⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, pasal 39 ayat (2)

⁴⁷Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1977 *Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 16 ayat (2)

Pasal 12 ayat (3)

Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.⁴⁸ Hal ini karena nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandu*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata (BW). Hal ini dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri yang disebut dengan adopsi.

⁴⁸Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 106

Pada masyarakat adat Arab Jahiliyah terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat adat jahiliyah menghukumkan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orangtua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya hak mewaris, juga putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak baik pada masyarakat jahiliyah, masyarakat adat di Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a. Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.
- b. Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat beralih menjadi kekerabatan orangtua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan nama orang tua angkatnya. Artinya *bin, binti*-nya memakai nama orang tua angkat.
- c. Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama dengan kedudukannya dengan anak kandung.

Namun, ajaran Islam yang berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 4-5 setidaknya mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomi. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut⁵⁰ :

⁴⁹M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 113

- a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.
- b. Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orangtua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
- c. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni *bin* atau *binti*-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
- d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama.

Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan, ia tidak termasuk dalam kandungan ayat tahrīm sehingga antara si anak angkat dan orangtua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orangtua kandungnya.⁵¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat

⁵⁰Ibid, hal. 116

⁵¹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 73

hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam.

6. Macam-Macam Pengangkatan Anak

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung. Mengangkat anak merupakan hal yang umum di Indonesia.

Dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan/atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (*domestic adoption*) dan pengangkatan anak antarnegara atau pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption, interstate adoption*). *Dosmetic adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, sedangkan *intercountry adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.⁵²

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau

⁵²Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 111

tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).⁵³

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*), dan anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.⁵⁴

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*). Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

⁵³Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 42

⁵⁴Ibid, hal. 43

tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.⁵⁵

Dilihat dari sudut anak pungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut, Mengangkat anak bukan warga keluarga, Mengangkat anak dari kalangan keluarga, dan Mengangkat anak dari kalangan keponakan.⁵⁶

7. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat-syarat pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 17 sebagai berikut :⁵⁷

Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;⁵⁸ dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.
- e. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- f. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
- g. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;

⁵⁵Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 43

⁵⁶Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hal. 44

⁵⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

⁵⁸Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (PP pengangkatan anak : pasal 1 butir 5).

- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia

setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin dapat didelegasikan kepada instansi sosial di provinsi.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

8. Prosedur Pengangkatan Anak

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Di samping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang

melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya.⁵⁹ (Stb. 1917 No. 129 jo SEMA No. 2 Tahun 1979)

Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan
 - a) Surat permohonan bersifat voluntair.
 - b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undang.
 - c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
 - d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya
 - e) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Isi surat permohonan pengangkatan anak
 - a) Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
 - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau

⁵⁹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 95

⁶⁰Ahmad Kamil, Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 59

kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” tanpa ditambah permintaan lain seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

Syarat bagi calon orang tua angkat :

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri

Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

d. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

Syarat bagi calon orang tua angkat WNI:

- a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA :

- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
- b) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

e. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA :

Syarat Bagi calon orang tua angkat WNA :

- a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

- b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang WNI.
- c) Pengangkatan anak WNI dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.
- d) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat.

Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA yang diangkat :

- a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.
- b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

Selain prosedur yang harus dilakukan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon harus mengajukan alat bukti yang berupa keterangan saksi dibawah sumpah serta bukti surat yang telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan bea meterai, bukti surat tersebut sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II).
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II).
- c. Foto copy Kartu Keluarga calon orang tua angkat.
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua kandung (Suami dan Istri).
- e. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung.
- f. Foto copy Kartu Keluarga orang tua kandung.
- g. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- h. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
- i. Asli Surat Keterangan dari Desa setempat.
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

9. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka.

Tesis berjudul "*Konsep Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh Happy Budyana Sari, SH mahasiswa program studi magister kenotariatan program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Tesis ini membahas tentang Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam yang bertujuan untuk memahami konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, untuk memahami pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan agama dan untuk memahami akibat hukum apa yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi berjudul "*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan No : 01/Pdt.P/2014/PN. Bms)*" yang ditulis oleh Benny Zuliansyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto tahun 2015. Skripsi ini membahas mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim yang bertumpu pada permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Banyumas No : 01/Pdt.P/2014/PN. Bms.

Skripsi berjudul "*Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)*" yang ditulis oleh Eti Fatmawati mahasiswa STAIN Salatiga tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum apa yang digunakan Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam

memberikan penetapan pengangkatan anak bagi orang yang bergama Islam.

Skripsi berjudul “*Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda)*”, yang ditulis oleh Wahyu Trisnanda mahasiswa fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Hak Asuh Anak dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya.

Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (International Adoption)*”, yang ditulis oleh Fransiska Hidawati Tambunan seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan, calon orang tua angkat harus memenuhi semua persyaratan baik material maupun administratif, serta telah mendapatkan surat rekomendasi dari Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengangkatan Anak ini menimbulkan akibat hukum khususnya dalam status kewarganegaraan anak.

Tesis berjudul *“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Asing (Intercountry Adoption) Sebagai Usaha Dalam Perlindungan Hak Anak”*, yang ditulis oleh Tria Juniati mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011. Pembahasan dalam tesis ini mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga negara dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Tesis yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”*, yang ditulis oleh Jiiy Ji’ronah Munayyanah mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. Tesis ini membahas tentang kedudukan anak angkat yang berakibat hukum bahwa anak angkat tidak mempunyai nasab kepada orang tua angkat, dan tidak menjadi ahli waris tetapi ia dapat harta warisan dengan jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan.